



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992

Medan-20236

Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 15197 /PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK HAPPY HOLY KIDS

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-kanak HAPPY HOLY KIDS Nomor 57/YPPB/HHHK-SB/V/2019 Tanggal 10 Mei 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 20 Agustus 2019

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bawha permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Walikota No. 51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

: Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-kanak Kepada :

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| a. Nama TK | : | Taman Kanak Kanak HAPPY HOLY KIDS |
| b. Alamat | : | Jl. Setia Budi No.379 |
| c. Kelurahan | : | Tanjung Sari |
| d. Kecamatan | : | Medan Selayang |
| e. Kota | : | Medan |
| f. Provinsi | : | Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan/Iembaga | : | Yayasan Pendidikan Penuai Bangsa |
| h. Alamat | : | Jl. Setia Budi No.379 |
| i. Akte Notaris | : | Nomor : 134 Tanggal 17 September 2008
Notaris : Wanda Lucia, SH di Kota Medan |

Kedua

Taman Kanak-kanak HAPPY HOLY KIDS tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ketiga

Keempat

Tembusan

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 02 -10 - 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

DINAS
PENDIDIKAN

Drs.H.MARASUTAN,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19591114 198403 1 002